



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana .
3. Bupati adalah Bupati Bombana .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (2) Penentuan tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana.
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan advokasi, konseling informasi edukatif pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- c. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penggerakan
  - d. bidang Keluarga Berencana
  - e. bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
  - f. unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten .

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. menyusun rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,

- Kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan anti rugi;

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. sub Bagian Tata usaha;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara serta sarana program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

#### Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis Daerah Bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis daerah Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana ;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan terdiri atas :
  - a. seksi Advokasi dan penggerakan;
  - b. seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana; dan
  - c. Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

#### Pasal 18

- (1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemantauan dan penggerakan
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayaguna Keluarga Berencana/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
- (3) Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bagian Keempat  
Bidang Keluarga berencana

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana daerah kabupaten;
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Norma standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
  - a. seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi;
  - b. seksi Jaminan Pelayanan Keluarga berencana;
  - c. seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi Daerah Kabupaten;



- (2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten;
- (3) Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

#### Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah kabupaten bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang bina keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pembinaan Ketahanan Ramaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan keluarga sejahtera melalui pembinaan mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian Bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan Keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga terdiri atas :
  - a. seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. seksi Bina Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia; dan
  - c. seksi Bina Ketahanan Remaja;

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia.
- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Remaja;

#### Bagian Keenam

##### UPTD

#### Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

#### Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.

- (4) Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.






**Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

Pj.BUPATI BOMBANA,

  
Hj. SITI SALEHA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seke da	
2		
3	Ass Adm Umum	
4	Plh-kabag hukum dan org	
5	Kach/kor a KB	


Diundangkan di . Rumbia  
Pada tanggal 23 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seksi	<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>
3	Ass Dan Umam	<i>[Signature]</i>
4	Plh. Kobay, Polan dan Og	<i>[Signature]</i>
5	Kadis Kas 1 KB	<i>[Signature]</i>

Pj.BUPATI BOMBANA,

*[Signature]*

Hj. SITI SALEHA